



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENREKANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dalam rangka mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Katahanan Pangan Kabupaten Enrekang

BAB II
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di daerah sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III
TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten Mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan Pangan;
 - b. distribusi Pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan; dan
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

BAB IV

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Ketua Harian
- c. Sekretaris Merangkap : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- d. Anggota
- e. Anggota : 1. Ketua Komisi II DPRD Kab. Enrekang;
Kab. Enrekang.

2. Asisten Perencanaan dan Administrasi
Pembangunan Setda Kab. Enrekang;

3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Enrekang;

4. Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan
Kab. Enrekang;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kab. Enrekang;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Enrekang;

8. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kab. Enrekang;

9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Enrekang;

10. Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang;

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Enrekang;

12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Enrekang;

13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab.
Enrekang;

14. Kepala Bidang Pengankaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kab. Enrekang;

15. Kepala Bidang Ketersediaan dan Keragaman
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab.

16. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Enrekang;

- Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Kab. Enrekang;
17. Para Koordinator Penyuluh Kecamatan
Se-Kab. Enrekang;
 18. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
Kab.Enrekang;
 19. Kasie Cadangan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kab. Enrekang;
 20. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas
Ketahanan Pangan Kab. Enrekang;
 21. Kasie Distribusi Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kab. Enrekang;
 22. Staf Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Enrekang;

BAB V

SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja/ perangkat daerah kabupaten yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas:
 - a. tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VI

TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 6

Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar.

Pasal 8

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan Kepala Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 7